



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN

NOMOR 55 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BIDANG KESEHATAN
JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL) TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 2 huruf b Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2018, Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan diantaranya digunakan untuk kegiatan Jaminan Persalinan (Jampersal);
- b. bahwa agar peruntukan dana dimaksud pada huruf a dapat tepat guna, berdaya guna dan berhasil guna, perlu adanya tata cara penggunaannya;
- c. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Jaminan Persalinan (Jampersal) Tahun Anggaran 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang

Kesehatan;

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2018;
15. Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran;
16. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2018;
17. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran;
18. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun

2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BIDANG KESEHATAN JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL) TAHUN ANGGARAN 2018

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pangandaran;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Pangandaran;
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran;
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah suatu kesatuan organisasi fungsional yang merupakan pengembangan kesehatan masyarakat yang membina peran serta masyarakat disamping memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok;
7. Puskesmas Pembantu yang selanjutnya disebut PUSTU adalah sarana melaksanakan upaya kesehatan kepada masyarakat secara menyeluruh yang merupakan bagian integral dari Puskesmas;
8. Pos Kesehatan Desa yang selanjutnya disebut POSKESDES adalah sarana melaksanakan upaya pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara menyeluruh yang merupakan bagian integral dari Puskesmas;
9. Prosedur Pelayanan Kesehatan adalah tata cara untuk mendapatkan pelayanan kesehatan;
10. Pelayanan Kesehatan Rujukan adalah pelayanan kesehatan perorangan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik baik vertikal maupun horizontal;
11. Jasa Pelayanan Kesehatan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan kesehatan atas jasa yang diberikan kepada pasien;
12. Jaminan Persalinan yang selanjutnya disebut Jampersal adalah program bantuan pembiayaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan untuk mencapai *Sustainable Development Goals* (SDG's);
13. Rumah Tunggu Kelahiran yang selanjutnya disingkat RTK adalah suatu

bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM), berupa tempat (rumah/bangunan) tersendiri yang dapat digunakan untuk tempat tinggal sementara bagi ibu hamil yang akan melahirkan hingga nifas, termasuk bayi yang dilahirkannya serta pendampingnya (suami/keluarga/kader kesehatan).

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir;
- (2) Meningkatkan jumlah persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan;
- (3) Menurunkan kasus komplikasi pada ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir.

BAB III SASARAN

Pasal 3

Sasaran pelayanan Jaminan Persalinan (JAMPERSAL) adalah masyarakat kabupaten Pangandaran yang tidak terlindungi oleh Jaminan Kesehatan Nasional (Eks. Jamkesmas, Askes, BPJS Kesehatan) yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IV KEBIJAKAN OPERASIONAL

Pasal 4

- (1) Dana Jampersal merupakan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka mendekatkan akses pelayanan KIA;
- (2) Dana Jampersal diarahkan untuk memobilisasi persalinan ke fasilitas kesehatan sehingga dapat melakukan pencegahan dini terhadap terjadinya komplikasi baik dalam persalinan ataupun masa nifas;
- (3) Penyediaan Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) mempertimbangkan sumber daya kesehatan di daerah dan kebutuhan lapangan;
- (4) Dana Jampersal dapat digunakan untuk membiayai persalinan/perawatan kehamilan risiko tinggi di fasilitas kesehatan bagi ibu hamil/bersalin/miskin dan tidak mampu yang belum mempunyai jaminan pembiayaan oleh JKN/KIS, atau jaminan kesehatan lainnya;
- (5) Dana Jampersal tidak boleh digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah dibiayai melalui dana APBN, APBD, BPJS maupun sumber dana lainnya;
- (6) Dana Jampersal dapat dimanfaatkan secara fleksibel sesuai dengan kebutuhan yang diatur dalam juknis dan alokasi dana Jampersal merupakan pagu maksimal;

- (7) Pembayaran kegiatan Jampersal menggunakan sistem klaim dari fasilitas kesehatan atau penanggung jawab kegiatan Jampersal kepada bendahara yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan.

BAB V JENIS PELAYANAN

Pasal 5

Jenis Pelayanan Jaminan Persalinan adalah sebagai berikut :

- 1) Pertolongan persalinan
- 2) Rujukan Maternal (Ibu hamil, Ibu bersalin, dan Ibu nifas);
- 3) Rumah Tunggu Kelahiran;
- 4) Perawatan Maternal dan Neonatal dengan risiko tinggi.

BAB VI BIAYA PELAYANAN

Pasal 6

Biaya Jaminan Persalinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditanggung seluruhnya oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan.

BAB VII SYARAT UNTUK MENDAPATKAN JAMINAN PERSALINAN

Pasal 7

- (1) Untuk memperoleh Pelayanan Rujukan Persalinan di Puskesmas, harus menunjukkan identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Kartu Keluarga (KK) / Surat Keterangan Domisili / Surat Keterangan KTP Sementara dengan alamat domisili di wilayah Kabupaten Pangandaran;
- (2) Untuk memperoleh pelayanan persalinan di Puskesmas dan di Rumah Sakit serta perawatan di Puskesmas untuk ibu hamil, ibu nifas dan bayi baru lahir dengan risiko tinggi harus menunjukkan identitas diri seperti dimaksud pada ayat (1) berikut Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM);
- (3) Masyarakat yang tidak memenuhi persyaratan dimaksud pada ayat (1), tidak mendapat jaminan dari Pemerintah Kabupaten Pangandaran dan akan dipungut biaya sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan yang berlaku.

BAB VIII RUANG LINGKUP

Pasal 8

(1) Ruang lingkup Pelayanan Rujukan Jaminan Persalinan di Kabupaten Pangandaran adalah sebagai berikut :

1. Puskesmas Mangunjaya Kecamatan Magunjaya termasuk Jejaringnya (Pustu dan Poskesdes);
2. Puskesmas Padaherang Kecamatan Padaherang termasuk Jejaringnya (Pustu dan Poskesdes);
3. Puskesmas Sindangwangi Kecamatan Padaherang termasuk Jejaringnya (Pustu dan Poskesdes);
4. Puskesmas Kalipucang Kecamatan Kalipucang termasuk Jejaringnya (Pustu dan Poskesdes);
5. Puskesmas Pangandaran Kecamatan Pangandaran termasuk Jejaringnya (Pustu dan Poskesdes);
6. Puskesmas Cikembulan Kecamatan Sidamulih termasuk Jejaringnya (Pustu dan Poskesdes);
7. Puskesmas Sidamulih Kecamatan Sidamulih termasuk Jejaringnya (Pustu dan Poskesdes);
8. Puskesmas Selasari Kecamatan Parigi termasuk Jejaringnya (Pustu dan Poskesdes);
9. Puskesmas Langkaplancar Kecamatan Langkaplancar termasuk Jejaringnya (Pustu dan Poskesdes);
10. Puskesmas Jadikarya Kecamatan Langkaplancar termasuk Jejaringnya (Pustu dan Poskesdes);
11. Puskesmas Cigugur Kecamatan Cigugur termasuk (Pustu dan Poskesdes);
12. Puskesmas Parigi Kecamatan Parigi termasuk Jejaringnya (Pustu, Poskesdes, Polindes);
13. Puskesmas Cijulang Kecamatan Cijulang termasuk Jejaringnya (Pustu dan Poskesdes);
14. Puskesmas Cimerak Kecamatan Cimerak termasuk Jejaringnya (Pustu dan Poskesdes);
15. Puskesmas Legokjawa Kecamatan Legokjawa termasuk Jejaringnya (Pustu dan Poskesdes);
16. Rumah Sakit Umum Daerah atau Klinik Bersalin.

(2) Ruang lingkup Rumah Tunggu Kelahiran di Kabupaten Pangandaran yaitu pada :

1. Puskesmas Parigi;
2. Puskesmas Cijulang;
3. Puskesmas Cigugur;
4. Puskesmas Pangandaran;
5. Puskesmas Sidamulih;
6. Puskesmas Cimerak;
7. Puskesmas Padaherang;

(3) Operasional Rumah Tunggu Kelahiran, kriterianya adalah sebagai berikut:

1. Lokasi berdekatan dengan Puskesmas yang mampu melakukan pertolongan persalinan;
2. Rumah milik penduduk atau rumah yang dibangun oleh pemerintah desa;
3. Mempunyai ruangan tidur, dapur, kamar mandi, jamban, air bersih dan ventilasi serta sumber penerangan (listrik);

4. Operasional ibu hamil, nifas, tenaga kesehatan dan pendamping (suami/keluarga/kader kesehatan/sukarelawan kesehatan);
5. Operasional untuk ibu hamil yang akan bersalin serta bayi baru dilahirkan, ibu nifas, tenaga kesehatan dan pendamping (suami/keluarga/kader kesehatan).

BAB IX PENGUNAAN DANA

Pasal 9

Dana Jampersal dipergunakan untuk kegiatan meliputi :

1. Pertolongan persalinan baik di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Pos Kesehatan Desa, dan Rumah Sakit Umum Daerah;
2. Rujukan (pergi dan pulang) ibu hamil/bersalin ke fasilitas pelayanan kesehatan yang mempunyai kompetensi pertolongan persalinan meliputi:
 - a) Rujukan ibu hamil/bersalin normal dari rumah ibu hamil ke fasilitas pelayanan kesehatan primer baik melalui Rumah Tunggu Kelahiran dan/ atau langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan
 - b) Rujukan ibu hamil/bersalin risiko tinggi
 - 1) Rujukan dari rumah ibu hamil ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tertier atau dari fasilitas pelayanan kesehatan primer ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan dan atau langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan.
 - 2) Rujukan untuk pelayanan perawatan kehamilan ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tertier atas indikasi medis.
3. Sewa Rumah Tunggu Kelahiran (RTK)
4. Biaya makan dan minum bagi pasien, keluarga pendamping dan petugas kesehatan / kader (maksimal untuk 3 orang selama maksimal 5 hari).
5. Pelayanan dan perawatan ibu hamil, ibu nifas dan bayi baru lahir dengan risiko tinggi atas indikasi di Puskesmas.

BAB X PEMANFAATAN DANA

Pasal 10

Pemanfaatan dana Jampersal, meliputi :

- (1) Jasa pelayanan kesehatan
- (2) Sewa mobilitas / sarana transportasi rujukan;
- (3) Sewa dan operasional Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) selama 1 (satu) tahun yang mencakup sewa gedung dan biaya operasional (listrik, air PDAM/Desa, dll)
- (4) Biaya konsumsi (makan dan minum) ibu hamil, bersalin, nifas serta pendamping (suami / keluarga / kader kesehatan / sukarelawan kesehatan) selama di RTK;
- (5) Biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah;
- (6) Biaya penyelenggaraan rapat, pertemuan dan sosialisasi;
- (7) Biaya belanja Bahan Bakar Minyak (BBM).

BAB XI
PROSEDUR PENCAIRAN DAN PEMBAYARAN, VERIFIKASI
DAN PENYALURAN DANA

Bagian Kesatu
Prosedur Penyaluran Dana Pelayanan Pertolongan Persalinan

Pasal 11

- (1) Puskesmas atau Rumah Sakit Umum Daerah mengajukan permintaan pembayaran atas pelayanan Program Pelayanan Pertolongan Persalinan Jaminan Persalinan kepada Kepala Dinas Kesehatan melalui Tim Pengelola Jaminan Persalinan Dinas Kesehatan paling lambat pada awal bulan berikutnya, dengan melampirkan syarat-syarat yang diperlukan sebagaimana format pelaporan dan pengklaiman sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (2) Permintaan Pembayaran atas pelayanan program Pelayanan Pertolongan Persalinan Jaminan Persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada bulan berikutnya setelah pelayanan jaminan persalinan diberikan;
- (3) Bagi permintaan pembayaran yang belum lengkap persyaratannya akan dikembalikan ke Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah yang mengajukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permintaan pencairan diterima oleh Tim Pengelola Jaminan Persalinan Dinas Kesehatan.
- (4) Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah paling lama 5 (Lima) hari kerja mengajukan kembali permintaan pembayaran yang belum lengkap persyaratannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kepala Dinas Kesehatan melalui Tim Pengelola Jaminan Persalinan Dinas Kesehatan.

Bagian Kedua
Prosedur Penyaluran Dana Pelayanan Rujukan Jaminan Persalinan

Pasal 12

- (1) Puskesmas mengajukan permintaan pembayaran atas pelayanan Program Pelayanan Rujukan Jaminan Persalinan kepada Kepala Dinas Kesehatan melalui Tim Pengelola Jaminan Persalinan Dinas Kesehatan paling lambat pada awal bulan berikutnya, dengan melampirkan syarat-syarat yang diperlukan sebagaimana format pelaporan dan pengklaiman yang tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

- (2) Permintaan Pembayaran atas pelayanan program Pelayanan Rujukan Jaminan Persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada bulan berikutnya setelah pelayanan jaminan persalinan diberikan;
- (3) Bagi permintaan pembayaran yang belum lengkap persyaratannya akan dikembalikan ke Puskesmas yang mengajukan paling lama 10 (Sepuluh) Hari kerja setelah permintaan pencairan diterima oleh Tim Pengelola Jaminan Persalinan Dinas Kesehatan.
- (4) Puskesmas paling lama 5 (Lima) hari kerja mengajukan kembali permintaan pembayaran yang belum lengkap persyaratannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kepala Dinas Kesehatan melalui Tim Pengelola Jaminan Persalinan Dinas Kesehatan.

Bagian Ketiga
Prosedur Penyaluran Dana Sewa Operasional
Rumah Tunggu Kelahiran (RTK)

Pasal 13

- (1) Puskesmas mengajukan permintaan pencairan atas biaya sewa operasional Rumah Tunggu Kelahiran kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran Melalui Tim Pengelola Jaminan Persalinan Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran, dengan melampirkan syarat-syarat yang diperlukan sebagaimana format pelaporan pengajuan pencairan pada Lampiran IV dan V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (2) Permintaan pencairan atas biaya sewa operasional Rumah Tunggu Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam jangka waktu satu tahun satu kali; dan
- (3) Bagi permintaan pencairan yang belum lengkap persyaratannya akan dikembalikan ke Puskesmas yang mengajukan paling lama 10 (Sepuluh) Hari kerja setelah permintaan pencairan diterima oleh Tim Pengelola Jaminan Persalinan Dinas Kesehatan.
- (4) Puskesmas paling lama 5 (lima) hari kerja mengajukan kembali permintaan pencairan yang belum lengkap persyaratannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kepala Dinas Kesehatan melalui Tim Pengelola Jaminan Persalinan Dinas Kesehatan.

Bagian Keempat
Prosedur Penyaluran Dana Perawatan Ibu Hamil, Nifas Dan Bayi Baru
Lahir Dengan Risiko Tinggi

Pasal 14

- (1) Puskesmas mengajukan permintaan pembayaran atas pelayanan program perawatan ibu hamil, nifas dan bayi baru lahir dengan resiko tinggi kepada Kepala Dinas Kesehatan melalui Tim Pengelola Jaminan Persalinan Dinas Kesehatan paling lambat pada awal bulan berikutnya, dengan melampirkan syarat-syarat yang diperlukan sebagaimana Format pelaporan dan pengklaiman sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

- (2) Permintaan Pembayaran atas pelayanan program perawatan ibu hamil, nifas dan bayi baru lahir dengan resiko tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada Bulan Berikutnya setelah pelayanan jaminan persalinan diberikan;
- (3) Bagi permintaan pembayaran yang belum lengkap persyaratannya akan dikembalikan ke Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Pos Kesehatan Desa dan Rumah Sakit Umum Daerah yang mengajukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permintaan pembayaran diterima oleh Tim Pengelola Jaminan Persalinan Dinas Kesehatan; dan
- (4) Puskesmas paling lama 5 (lima) hari kerja mengajukan kembali permintaan pembayaran yang belum lengkap persyaratannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kepala Dinas Kesehatan melalui Tim Pengelola Jaminan Persalinan Dinas Kesehatan.

Pasal 15

- (1) Sebelum permintaan pembayaran disetujui oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran, dilakukan verifikasi terlebih dahulu oleh Tim Pengelola Jaminan Persalinan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.
- (2) Tim Pengelola Jaminan Persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 16

- (1) Pembayaran biaya Jaminan Persalinan di Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah dilaksanakan melalui mekanisme pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran membayar biaya Jaminan Persalinan berdasarkan hasil verifikasi dari Tim Pengelola Jaminan Persalinan Dinas Kesehatan yang telah disetujui oleh Kepala Dinas Kesehatan paling lama 6 (enam) Hari kerja sejak hasil verifikasi diterima oleh bendahara pengeluaran.

Pasal 17

- (1) Biaya pelayanan pertolongan persalinan di Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah mengacu kepada standar biaya belanja daerah Pemerintah Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2018 dan Permenkes Nomor 64 tahun 2016 tentang Standar Biaya INA CBG Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (2) Biaya pelayanan rujukan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir dari Rumah, Poskesdes, Pustu dan Puskesmas ke Rumah Sakit / Klinik yang kompeten diluar daerah dengan perhitungan setelah dikurangi biaya Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) di pergunakan untuk :
 - a) Biaya perjalanan dinas sopir 50 % (lima puluh persen);
 - b) Biaya perjalanan dinas pendamping 50 % (lima puluh persen).sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (3) Pembayaran sewa dan operasional RTK, serta belanja makan minum

mengacu kepada Standar Biaya Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2018. Sebagaimana tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

- (4) Jasa Pelayanan Rawat Inap dihitung 60 % (enam puluh persen) dari jumlah total biaya hasil perkalian Jumlah Kunjungan/Tindakan Pasien dikalikan besaran tarif pelayanan

BAB XII PEMBINAAN, PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan Jaminan Persalinan agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dilakukan pembinaan oleh Tim Pengelola Jaminan Persalinan Dinas Kesehatan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut bertujuan agar pelaksanaan Jaminan Persalinan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Pembinaan yang dilakukan oleh Tim Pengelola Jaminan Persalinan Dinas Kesehatan antara lain :
 - a) Melakukan Verifikasi: Tim Pengelola Jaminan Persalinan Dinas Kesehatan bertanggungjawab melaksanakan verifikasi pelaksanaan Program Jaminan Persalinan di Puskesmas, Pustu, Poskesdes dan Rumah Sakit Umum Daerah yang mencakup keuangan dan kinerja.
 - b) Melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap kinerja Puskesmas, Pustu, Poskesdes dalam pelaksanaan Jaminan Persalinan.

Pasal 19

- (1) Hasil Kegiatan Jaminan Persalinan yang dilaksanakan oleh Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Pos Kesehatan Desa dan Rumah Sakit Umum Daerah dicatat pada buku register khusus untuk kegiatan Jaminan Persalinan.
- (2) Pencatatan kegiatan Jaminan Persalinan adalah hasil kegiatan yang dilaksanakan oleh Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Pos Kesehatan Desa dan Rumah Sakit Umum Daerah.

Pasal 20

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas melaksanakan rekapitulasi hasil pencatatan kegiatan Jaminan Persalinan dari Kegiatan Puskesmas Pembantu, Pos Kesehatan Desa kedalam format laporan tersendiri terdiri dari:
 - a) Format JP-1, yaitu Format Laporan Daftar Rekapitulasi Biaya Pelayanan Kesehatan Gratis;
 - b) Format JP-2, yaitu Standar biaya pertolongan persalinan Jaminan Persalinan di Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah
 - c) Format JP-3, yaitu Format Laporan Kunjungan Pasien Rujukan Jaminan Persalinan;

- d) Format JP-4, Format Laporan Kunjungan Pasien Rawat Inap Jaminan Persalinan;
 - e) Format JP-5, Perjanjian Kerjasama Sewa Rumah Tunggu Kelahiran;
 - f) Format JP-6, Perjanjian Kerjasama Penyediaan Makan/Snack;
 - g) Format JP-7, yaitu Perhitungan Tarif Biaya Pemakaian Kendaraan Ambulance/ Puskesmas Keliling dan Kereta Jenazah;
 - h) Format JP-8, yaitu format laporan kunjungan pasien pertolongan persalinan
- (2) Format JP-1, JP-2, JP-3, JP-4, JP-5, JP-6 serta Format laporan lainnya (sebagai pelengkap dan penunjang) dilaporkan ke Dinas Kesehatan pada waktu yang telah ditentukan.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini berlaku sejak ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 29 Desember 2017
BUPATI PANGANDARAN

Ttd/cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN

Ttd/cap

MAHMUD

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2017 NOMOR : 55

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran



Jajat Supriyadi, S.H., M.Si.
Penyidik Tingkat I, IV/b
NIP. 19670210 199301 1 002

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
 NOMOR : 55 Tahun 2017
 TANGGAL : 29 Desember 2017

FORM JP-1

**DAFTAR REKAPITULASI BIAYA JAMINAN PERSALINAN
 KABUPATEN PANGANDARAN**

Unit Pelayanan : Puskesmas :

No	Jenis Pelayanan	Jumlah Kunjungan / Tindakan	Jumlah (Rp)		
			Tarif	Jasa Pelayanan	Total (3x5)
1.	Kebidanan				
	a. Puskesmas				
	Pertolongan persalinan normal				
	Oleh Dokter umum/Bidan	600.000	600.000
	Pertolongan persalinan patologi				
	Oleh Dokter umum/Bidan	750.000	750.000
	Tindakan Pasca Salin		175.000	175.000	
	Kuret	600.000	600.000
	Placenta manual	175.000	175.000
	Vacum ekstrasi	600.000	600.000
	Digital	100.000	100.000
	b. Rumah Sakit				
	Persalinan Vaginal (Ringan)	1.626.200	1.626.200
	Persalinan Vaginal (Sedang)	1.924.700	1.924.700
	Persalinan Vaginal (Berat)	2.309.700	2.309.700
	Bedah Sectio Caesar Ringan	4.841.500	4.841.500
	Bedah Sectio Caesar Sedang	5.247.800	5.247.800
	Bedah Sectio Caesar Berat	8.789.300	8.789.300
	Abortus Ringan	1.267.900	1.267.900
	Abortus sedang	1.732.000	1.732.000
	Abortus Berat	2.153.900	2.153.900
	Abortus Mengancam (Ringan)	1.694.500	1.694.500
	Abortus Mengancam (Sedang)	2.079.200	2.079.200
	Abortus Mengancam (Berat)	2.580.300	2.580.300
	Gangguan Antepartum Ringan	2.210.400	2.210.400
	Gangguan Antepartum Sedang	2.955.800	2.955.800
	Gangguan Antepartum Berat	4.006.100	4.006.100

	Gangguan Postpartum Ringan	1.582.100	1.582.100
	Gangguan Postpartum Sedang	2.856.500	2.856.500
	Gangguan Postpartum Berat	4.223.300	4.223.300
	Neonatal BB <2499 gr dengan Sindroma Aspirasi Ringan	2.794.300	2.794.300
	Neonatal BB <2499 gr dengan Sindroma Aspirasi Sedang	5.595.700	5.595.700
	Neonatal BB <2499 gr dengan Sindroma Aspirasi Berat	6.565.600	6.565.600
	Neonatal, BBL <2499 dengan Konginetal / Infeksi Perinatal Ringan	2.528.900	2.528.900
	Neonatal, BBL <2499 dengan Konginetal / Infeksi Perinatal Sedang	4.859.600	4.859.600
	Neonatal, BBL <2499 dengan Konginetal / Infeksi Perinatal Berat	11.892.200	11.892.200

Mengetahui,
Kepala Puskesmas

.....

....., 20...
Pengelola Jaminan Persalinan
Puskesmas

BUPATI PANGANDARAN

Ttd/cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 29 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN

MAHMUD
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2017 NOMOR : 55

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
 NOMOR : 55 Tahun 2017
 TANGGAL : 29 Desember 2017

**LAPORAN KUNJUNGAN PASIEN
 JAMINAN PERSALINAN**

KABUPATEN : PANGANDARAN
 KECAMATAN :
 PUSKESMAS :
 BULAN/TAHUN :...../.....

N O	TANGGAL	NAMA PASIEN	UMUR	NOMOR KTP/KK	ALAMAT	DIAGNOSA	TINDAKAN	TARIF (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
3									
4									
5									
ds t.									

)* Keterangan : Kelengkapan Klaim Rujukan :

1. Foto Copy KTP/KK/Domisili/Kartu Pelajar
2. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
3. Surat Pernyataan Pelayanan
4. Rekapitulasi Pelayanan Persalinan 201...

Mengetahui,
 Kepala Puskesmas

Pengelola Jaminan Persalinan
 Puskesmas

.....

.....

BUPATI PANGANDARAN

Ttd/cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
 pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN PANGANDARAN

Ttd/cap

MAHMUD

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
 TAHUN 2017 NOMOR : 55

**LAPORAN KUNJUNGAN PASIEN RUJUKAN
 JAMINAN PERSALINAN**

KABUPATEN : PANGANDARAN
 KECAMATAN :
 PUSKESMAS :
 BULAN/TAHUN :...../.....

NO	TANG GAL	NAMA PASIEN	UMUR	NOMOR KTP/KK	ALAMAT	DIAGNOSA	DIRUJUK KE	TARIF (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
3									
dst.									

)* Keterangan : Kelengkapan Klaim Rujukan :

1. Foto Copy KTP/KK/Domisili/Kartu Pelajar
2. Surat Rujukan
3. SPPD
4. Surat Pernyataan Pelayanan
5. Rekapitulasi Pelayanan Rujukan dalam 1 Bulan
6. Print Out Struk BBM Asli

Mengetahui,
 Kepala Puskesmas

.....

....., 2018

Pengelola Jaminan Persalinan
 Puskesmas

.....

BUPATI PANGANDARAN

Ttd/cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
 pada tanggal 29 Desember 2017
 SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN PANGANDARAN

Ttd/cap

MAHMUD

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
 TAHUN 2017 NOMOR : 55

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
 NOMOR : 55 TAHUN 2017
 TANGGAL : 29 DESEMBER 2017

FORM JP-4

**LAPORAN KUNJUNGAN PASIEN RAWAT INAP
 JAMINAN PERSALINAN**

KABUPATEN : PANGANDARAN
 KECAMATAN :
 PUSKESMAS :
 BULAN/TAHUN :/20...

NO	TGL MASUK	TGL KELUAR	JML HR RAWAT	NAMA PASIEN	UMUR	NOMOR KTP/KK	ALAMAT	DIAGNOSA	TINDAKAN	PENGOBATAN	TARIF (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												
2												
3												
dst.												

)* Keterangan : Kelengkapan Klaim Rawat Inap :

1. Foto Copy KTP/KK/Domisili/Kartu Pelajar
2. Surat Keterangan Tidak Mampu
3. Foto Copy Rekam Medik
4. Surat Pernyataan Pelayanan
5. Rekapitulasi Pelayanan Rawat Inap dalam 1 Bulan

Mengetahui,
 Kepala Puskesmas

....., 20...
 Pengelola Jaminan Persalinan
 Puskesmas

.....

.....

BUPATI PANGANDARAN

Ttd/cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
 pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN PANGANDARAN

MAHMUD
 BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
 TAHUN 2017 NOMOR : 55

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR : 55 Tahun 2017
TANGGAL : 29 Desember 2017

FORM JP-5

**PERJANJIAN KERJASAMA SEWA RTK
(RUMAH TUNGGU KELAHIRAN) ANTARA
UPTD PUSKESMAS**

DENGAN

PEMILIK RTK (RUMAH TUNGGU KELAHIRAN)

TAHUN 2018

NOMOR : / /PKM/2018

Pada hari ini, tanggal bulan tahun Dua Ribu Enam Belas, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama :
N I P :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :

Berkedudukan di Jalan
selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama :
Pekerjaan :
Alamat Lengkap :

Selaku Pemilik RTK (Rumah Tunggu Kelahiran) selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak menyepakati hal-hal sebagai berikut :

1. Pembayaran sewa RTK (Rumah Tunggu Kelahiran) dilaksanakan sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan daerah.
2. Pembayaran sewa RTK (Rumah Tunggu Kelahiran) tersebut sudah termasuk Pajak sebesar 20%.
3. Apabila ada kerusakan yang menyebabkan RTK (Rumah Tunggu Kelahiran) mengalami kerusakan, seluruh biaya perbaikan dibebankan kepada
4. dst ...

Hal lain yang dianggap perlu dan belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian penyempurnaan sebagai *addendum* dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kesepakatan bersama ini, serta mengikat PARA PIHAK. Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap dua, masing-masing sama bunyinya di atas kertas bermaterai yang cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda tangani oleh PARA PIHAK.

Mengetahui,
Kepala Puskesmas

.....

....., 20...
Pengelola Jaminan Persalinan
Puskesmas

.....

BUPATI PANGANDARAN

Ttd/cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 29 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN

MAHMUD
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2017 NOMOR : 55

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR : 55 Tahun 2017
TANGGAL : 29 Desember 2017

FORM JP-6

**PERJANJIAN KERJASAMA PENYEDIAAN MAKAN/SNACK
KEGIATAN JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL)
UPTD PUSKESMAS
DENGAN
PEMILIK RUMAH MAKAN/WARUNG NASI/CATERING
TAHUN 2018
NOMOR : / /PKM/2018**

Pada hari ini, tanggal bulan tahun dua ribu tujuh belas, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama :
N I P :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :

Berkedudukan di Jalan
selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama :
Alamat Lengkap :
a. Rumah Makan :
b. Warung Nasi :
c. Catering :

***Pilih yang sesuai, bila beda pemilik beda
Rumah Makan/Warung Nasi/Catering, maka
Perjanjian Kerjasama dibuat satu per-satu.***

Selaku Pemilik/Penanggung Jawab Rumah Makan/Warung Nasi/Catering selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak menyepakati hal-hal sebagai berikut :

3. PIHAK KEDUA bersedia menyediakan makan dan snack untuk kegiatan Jampersal dan BOK, baik dibayar diawal atau diakhir kegiatan.
4. Pembayaran diawal dilakukan apabila uang yang diajukan Puskesmas ke Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran cair sebelum kegiatan dilaksanakan.
5. Pembayaran diakhir dilakukan apabila uang yang diajukan Puskesmas ke Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran, mengalami keterlambatan, sementara

kegiatan Jampersal dan BOK sudah dilaksanakan karena alasan Kepentingan Program/Kegiatan tidak dapat ditunda dan berdampak terhadap hasil yang ingin dicapai.

Hal lain yang dianggap perlu dan belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian penyempurnaan sebagai *addendum* dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kesepakatan bersama ini, serta mengikat PARA PIHAK. Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap dua, masing-masing sama bunyinya di atas kertas bermaterai yang cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda tangani oleh PARA PIHAK.

Mengetahui,
Kepala Puskesmas

.....

....., 20...
Pengelola Jaminan Persalinan
Puskesmas

.....
BUPATI PANGANDARAN

Ttd/cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 29 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN

MAHMUD
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2017 NOMOR : 55

LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR : 55 Tahun 2017
TANGGAL : 29 Desember 2017

FORM JP-7

BELANJA MAKAN DAN MINUM JAMUAN

(Mengacu pada Standar Biaya Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Pangandaran)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA
1	Jamuan Makan Box Biasa	Snack	Rp 23.000
2	Jamuan Snack Biasa	Snack	Rp 15.000

BELANJA SEWA RUMAH TUNGGU KELAHIRAN

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA
1	Sewa dan Operasional Rumah	Perbulan	Rp. 400.000 - Rp. 1.000.000

Mengetahui,
Kepala Puskesmas

....., 20...
Pengelola Jaminan Persalinan
Puskesmas

.....

.....

BUPATI PANGANDARAN

Ttd/cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 29 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN

MAHMUD
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2017 NOMOR : 55

LAMPIRAN VIII PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
 NOMOR : 55 TAHUN 2017
 TANGGAL : 29 DESEMBER 2017

FORM JP-8

**PERHITUNGAN TARIF BIAYA PEMAKAIAN KENDARAAN AMBULANCE/
 PUSKESMAS KELILING DAN KERETA JENAZAH**

A. RUMAH SAKIT DI WILAYAH KABUPATEN CILACAP PROVINSI JAWA TENGAH

NO.	NAMA PUSKESMAS	JARAK RUJUKAN (KM)	1 lt / 4 KM	JUMLAH TOTAL (Rp)
1.	Puskesmas Parigi	140	35	700.000
2.	Puskesmas Selasari	155	38,75	775.000
3.	Puskesmas Cijulang	141	35,20	705.000
4.	Puskesmas Cimerak	165	41,20	825.000
5.	Puskesmas Legokjawa	172	43	860.000
6.	Puskesmas Cigugur	175	43,70	875.000
7.	Puskesmas Langkaplancar	120	30	600.000
8.	Puskesmas Jadikarya	113	28,25	565.000
9.	Puskesmas Mangunjaya	86	21,50	430.000
10.	Puskesmas Padaherang	85	21,20	425.000
11.	Puskesmas Sindangwangi	90	22,50	450.000
12.	Puskesmas Kalipucang	100	25	500.000
13.	Puskesmas Pangandaran	115	28,70	575.000
14.	Puskesmas Sidamulih	127	31,70	635.000
15.	Puskesmas Cikembulan	123	30,70	615.000

**B. RUMAH SAKIT DI WILAYAH KABUPATEN BANYUMAS PROVINSI JAWA
 TENGAH**

NO.	NAMA PUSKESMAS	JARAK RUJUKAN (KM)	1 lt / 4 KM	JUMLAH TOTAL (Rp)
1.	Puskesmas Parigi	232	58	1.160.000
2.	Puskesmas Selasari	247	61,70	1.235.000
3.	Puskesmas Cijulang	233	58,20	1.165.000
4.	Puskesmas Cimerak	257	64,20	1.285.000
5.	Puskesmas Legokjawa	264	66	1.320.000
6.	Puskesmas Cigugur	267	66,7	1.335.000
7.	Puskesmas Langkaplancar	212	53	1.060.000
8.	Puskesmas Jadikarya	205	51,25	1.025.000
9.	Puskesmas Mangunjaya	178	44,5	890.000
10.	Puskesmas Padaherang	177	44,2	885.000
11.	Puskesmas Sindangwangi	182	45,5	910.000
12.	Puskesmas Kalipucang	192	48	960.000

13.	Puskesmas Pangandaran	207	51,70	1.035.000
14.	Puskesmas Sidamulih	219	54,7	1.095.000
15.	Puskesmas Cikembulan	215	53,70	1.075.000

C. RUMAH SAKIT DI WILAYAH KOTA BANJAR PROVINSI JAWA BARAT

NO.	NAMA PUSKESMAS	JARAK RUJUKAN (KM)	1 lt / 4 KM	JUMLAH TOTAL (Rp)
1.	Puskesmas Parigi	93	23,2	465.000
2.	Puskesmas Selasari	108	27	540.000
3.	Puskesmas Cijulang	94	23,5	470.000
4.	Puskesmas Cimerak	118	29,5	590.000
5.	Puskesmas Legokjawa	125	31,2	625.000
6.	Puskesmas Cigugur	128	32	640.000
7.	Puskesmas Langkaplancar	73	18,25	365.000
8.	Puskesmas Jadikarya	66	16,5	330.000
9.	Puskesmas Mangunjaya	39	9,7	195.000
10.	Puskesmas Padaherang	38	9,5	190.000
11.	Puskesmas Sindangwangi	43	10,7	215.000
12.	Puskesmas Kalipucang	53	13,2	265.000
13.	Puskesmas Pangandaran	68	17	340.000
14.	Puskesmas Sidamulih	80	20	400.000
15.	Puskesmas Cikembulan	76	19	380.000

D. RUMAH SAKIT DI WILAYAH KABUPATEN CIAMIS PROVINSI JAWA BARAT

NO.	NAMA PUSKESMAS	JARAK RUJUKAN (KM)	1 lt / 4 KM	JUMLAH TOTAL (Rp)
1.	Puskesmas Parigi	117	29,2	585.000
2.	Puskesmas Selasari	132	33	660.000
3.	Puskesmas Cijulang	118	29,5	590.000
4.	Puskesmas Cimerak	142	35,5	710.000
5.	Puskesmas Legokjawa	149	37,2	745.000
6.	Puskesmas Cigugur	152	38	760.000
7.	Puskesmas Langkaplancar	97	24,25	485.000
8.	Puskesmas Jadikarya	90	22,5	450.000
9.	Puskesmas Mangunjaya	63	15,7	315.000
10.	Puskesmas Padaherang	62	15,5	310.000
11.	Puskesmas Sindangwangi	67	16,7	335.000
12.	Puskesmas Kalipucang	77	19,2	385.000
13.	Puskesmas Pangandaran	92	23	460.000
14.	Puskesmas Sidamulih	104	26	520.000
15.	Puskesmas Cikembulan	100	25	500.000

E. RUMAH SAKIT DI WILAYAH KABUPATEN / KOTA TASIKMALAYA PROVINSI

JAWA BARAT

NO.	NAMA PUSKESMAS	JARAK RUJUKAN (KM)	1 lt /4 KM	JUMLAH TOTAL (Rp)
1.	Puskesmas Parigi	140	35	700.000
2.	Puskesmas Selasari	155	38,75	775.000
3.	Puskesmas Cijulang	141	35,20	705.000
4.	Puskesmas Cimerak	165	41,20	825.000
5.	Puskesmas Legokjawa	172	43	860.000
6.	Puskesmas Cigugur	175	43,70	875.000
7.	Puskesmas Langkaplancar	120	30	600.000
8.	Puskesmas Jadikarya	113	28,25	565.000
9.	Puskesmas Mangunjaya	86	21,50	430.000
10.	Puskesmas Padaherang	85	21,20	425.000
11.	Puskesmas Sindangwangi	90	22,50	450.000
12.	Puskesmas Kalipucang	100	25	500.000
13.	Puskesmas Pangandaran	115	28,70	575.000
14.	Puskesmas Sidamulih	127	31,70	635.000
15.	Puskesmas Cikembulan	123	30,70	615.000

F. RUMAH SAKIT DI WILAYAH KABUPATEN/KOTA BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT

NO.	NAMA PUSKESMAS	JARAK RUJUKAN (KM)	1 lt /4 KM	JUMLAH TOTAL (Rp)
1.	Puskesmas Parigi	240	60	1.200.000
2.	Puskesmas Selasari	255	63,7	1.275.000
3.	Puskesmas Cijulang	241	60,2	1.205.000
4.	Puskesmas Cimerak	265	66,2	1.325.000
5.	Puskesmas Legokjawa	272	68	1.360.000
6.	Puskesmas Cigugur	275	68,7	1.375.000
7.	Puskesmas Langkaplancar	220	55	1.100.000
8.	Puskesmas Jadikarya	213	53,25	1.065.000
9.	Puskesmas Mangunjaya	186	46,5	930.000
10.	Puskesmas Padaherang	185	46,2	925.000
11.	Puskesmas Sindangwangi	190	47,5	950.000
12.	Puskesmas Kalipucang	200	50	1.000.000
13.	Puskesmas Pangandaran	215	53,7	1.075.000
14.	Puskesmas Sidamulih	227	56,7	1.135.000
15.	Puskesmas Cikembulan	223	55,7	1.115.000

)* Catatan :

Tarif Rujukan Ambulance/Kereta Jenazah dalam Wilayah Kabupaten Pangandaran dihitung 10 Kilometer Pertama Rp.50.000,- (*Lima Puluh Ribu Rupiah*) dan Rp.5.000,- (*Lima Ribu Rupiah*) untuk kilometer selanjutnya.

Mengetahui,
Kepala Puskesmas

....., 20...
Pengelola Jaminan Persalinan
Puskesmas

.....

.....

BUPATI PANGANDARAN

Ttd/cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN

Ttd/cap
MAHMUD

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2017 NOMOR : 55

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran



Jajat Susjadi, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 19670210 199301 1 002